



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Berdasarkan Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan  
Nomor : 421.10/2146 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PINAYUNGAN  
Nama Ketua Penyelenggara : WINDA WIDIAWATI, S.Pd  
Jenis Kegiatan : Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi, Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C  
Klifikasi Ijin : Baru  
Alamat : Dusun I RT. 03 RW. 01 Desa Randusari Kecamatan Cibeureum  
Berlaku sejak tanggal : 28 April 2021 s.d 28 April 2024

Akta Notaris Pendirian : ASEP WACHJUDDIN, SH  
Nomor Pendirian : 60  
Tgl, Bln dan Tahun Pendirian : 18-02-2016

Kuningan, 28 April 2021  
a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN  
KABID PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PAUD dan DIKMAS



D. GARLAN Spd., M.MPd  
NIP. 19720312 200604 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email. [dikbud@gmail.com](mailto:dikbud@gmail.com)

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 421.10/2146/Pembinaan PAUD dan DIKMAS

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**“PINAYUNGAN”**

Dusun I RT. 03 RW. 01 Desa Randusari  
Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
  - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pinayungan yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Pendidikan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
  10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal 12 April 2021.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :  
Nama Lembaga : PKBM PINAYUNGAN  
Nama Ketua Penyelenggara : WINDA WIDIAWATI, S.Pd  
Jenis Kegiatan/Program : Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan,  
Desa Vokasi, Keaksaraan Paket A,  
Paket B, Paket C  
Klasifikasi Ijin : Baru  
Alamat : Dusun I RT. 03 RW. 01 Desa  
Randusari Kecamatan Cibeureum  
Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Pemberian Ijin operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 28 April 2021

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. UGUNG MANTRI, M.Si  
Pembina Muda  
NIP. 19650220 199303 1 004